

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

Nomor: 61 /102.5/SK/DS/2001

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK NURUL HASANAH

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BOGOR PROPINSI JAWA BARAT

- Membaca** : Surat permohonan Yayasan Pendidikan Islam Nurul Hasanah Kecamatan Bojong Gede, Nomor : 09/TK/II/2001 tanggal 12 Februari 2001.
- Menimbang** : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir "a" di atas dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah ;
 a. Nomor 27 Tahun 1990
 b. Nomor 28 Tahun 1992
 c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ;
 a. Nomor 0173/0/1983 tanggal 14 Maret 1983
 b. Nomor 0486 tanggal 30 Nopember 1992
 c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0032/U/1995.
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor : 081/0/Kep/U/1983 tanggal 23 Februari 1983, tentang syarat-syarat pendirian sekolah swasta.
- Memperhatikan** : 1. Surat Edaran Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 0677/C/I/1997 perihal petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.
2. Surat Direktur Pendidikan Dasar Nomor : 0758/02/OT/1996 tanggal 6 September 1996 perihal penertiban ijin pendirian dan operasional Taman Kanak-Kanak Swasta.
3. Rekomendasi dari Camat Bojong Gede, Nomor : 421.1/48-Kesos tanggal 29 Maret 2001.
4. Rekomendasi dari Kandep Diknas Kecamatan Bojong Gede, Nomor : 958/102.5.26/DS/2001 tanggal 1 April 2001.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

- : Memberi ijin kepada
- Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Islam Nurul Hasanah
 - Alamat : Komp. BPN A7/10 Tonjong Bojong Gede Kecamatan Bojong Gede
- Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan TK
- Nama : TK. Nurul Hasanah
 - Alamat : Komp. BPN A7/10 Tonjong Bojong Gede Kecamatan Bojong Gede

Mulai Tahun Ajaran : 2000/2001

Kedua : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku wajib melakukan daftar ulang (her-registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Seksi Dikdas Pendidikan Dasar Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bogor.

Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 perihal pemberian ijin tersebut pada pasal pertama akan dicabut.

Keempat : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 27 April 2001

Kepala Kandep Diknas
Kabupaten Bogor,



Drs. H. Didih Suwardi
130672260

Tembusan :

1. Yth. Direktur Dikdas Ditjen Dikdasmen di Jakarta,
2. Yth. Direktur Seswa Ditjen Dikdasmen di Jakarta,
3. Yth. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat,
4. Yth. Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdiknas Prop. Jabar,
5. Yth. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Bojong Gede,
6. Yth. Kepala Kandep Diknas Kecamatan Bojong Gede.



SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM NURUL HASANAH
Nomor : 01/YPINH/VI/1996

TENTANG :
PENDIRIAN TAMAN KANAK - KANAK (TK) ISLAM NURUL HASANAH

Ketua Yayasan Pendidikan Islam Nurul Hasanah,

Menimbang :

1. Bahwa masih banyak masyarakat yang memerlukan sarana pendidikan pra-sekolah untuk putra-putrinya sebagai generasi penerus bangsa terutama di daerah pedesaan.
2. Bahwa Yayasan Pendidikan Islam Nurul Hasanah hadir sebagai yayasan yang bergerak dalam pengembangan masyarakat di bidang pendidikan.
3. Bahwa Yayasan Pendidikan Islam Nurul Hasanah sebagai mitra pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan nasional.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang system pendidikan nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang pendidikan pra-sekolah.

Memperhatikan :

1. Rapat Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Nurul Hasanah 20 Juni 1996.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Mendirikan Taman Kanak - Kanak (TK) Islam Nurul Hasanah mulai tahun ajaran 1996 / 1997.
2. Memberikan tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada Taman Kanak - Kanak yang dimaksud untuk melaksanakan kebijakan yayasan dalam pengembangan bidang pendidikan untuk masyarakat.
3. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan pada Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Tonjong
Pada tanggal, 28 Juni 1996



Ketua Yayasan Pendidikan Islam Nurul Hasanah

Natir Siswayanti